

**ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, DANA PIHAK KETIGA, DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2017**

**Syahrain Kuswanda (20141112089)**

**ABSTRACT**


*The purpose of this research is to examine and analyze relation between independent variable Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds and Non Performing Financing to Murabahah Financing Sharia Commercial Bank. Sampling determined by using purposive sampling method and the observation sampling is eleven Sharia Commercial Bank. Data obtained as secondary data on quarter financial report for Sharia Commercial Bank, start from quarter I for year 2014 to quarter IV year 2017. The analysis tools on this research is using multiple linier regression analysis, the hypothesis is basedon prior research with similar topic and another supporting theory. The results from this research shows that Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, and Non Performing Financing have significantly effect on Murabahah Financing Sharia Commercial Bank.*

*Keywords: Murabahah Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, and Non Performing Financing.*

**PENDAHULUAN**


Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai *market share* perbankan syariah menembus angka 5,12% terhadap industri perbankan nasional, tertinggi sepanjang keberadaannya di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi perbankan syariah hingga Desember 2017 lalu mengalami pertumbuhan positif. Permodalan perbankan syariah tergolong baik, hal ini tercermin pada rasio *capital adequacy ratio* (CAR) umum perbankan syariah sebesar 16,99% dan *non performing financing* (NPF) pada Desember 2017 sebesar 4,72% masih terjaga di bawah *threshold* 5%. Adapun nilai rasio *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah per Desember 2017 sebesar 79,65% atau di bawah tahun sebelumnya sebesar 85,99%. Posisi dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun 205,873 triliun. Nilai pembiayaan perbankan syariah bergerak ke level dua digit yakni 14,76% yoy menjadi Rp 289,99 triliun.

Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan DPK dan pertumbuhan rasio CAR, FDR, dan NPF selama 5 tahun terakhir:



**Gambar 1.1 Statistik Pertumbuhan DPK**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan



**Gambar 1.2 Statistik Pertumbuhan CAR, FDR, dan NPF**  
 Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Wulandari *et al* (2015), untuk bersaing dengan perbankan konvensional, perbankan syariah mengaku siap melakukan transaksi yang paling efisien dan menawarkan berbagai produk perbankan kepada pelanggan mereka. Hal yang membedakan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional jika dilihat dari sisi pembagian keuntungannya, bank umum syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Jika usaha tersebut dianggap tidak menguntungkan maka bank umum syariah akan menolak pengajuan pinjaman nasabah. Pada bank konvensional menerapkan sistem bunga tetap atau bunga mengambang pada semua pinjaman kepada nasabahnya.

Menurut Sabir *et al* (2012) sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik. Tetapi bagi kalangan investor (deposan atau penanam modal lainnya), sistem perbankan ini kurang menjanjikan. Para investor menginginkan dana yang diinvestasikannya memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, bank sebagai lembaga intermediasi bisa mengalami kesulitan untuk menggalang dana masyarakat. Sedangkan bagi perbankan konvensional, adanya selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan konvensional. Stabilitas kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berjalan dengan seimbang merupakan penerapan dari *dual banking system*. Menurut Sovia, *et al* (2016), *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai (Rimadhani dan Erza, 2011).

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan dengan kontribusi tertinggi dalam metode pembiayaan lainnya pada sektor Bank Umum Syariah dari tahun 2013 – 2017. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah dan peningkatannya dari tahun ke tahun :

**Tabel 1**  
**Statistik Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad (dalam Milyar Rupiah)**

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	13625	14094	14815	15263	15984
Musyarakah	39874	46320	55331	71710	95088
Murabahah	110565	110885	115605	133956	145338
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	582	663	770	878	1189
Ijarah	10481	9257	8972	8105	8535
Qardh	8995	5963	3948	4731	6347
Total	184122	187182	199441	234643	272481

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 – 2017

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa skema pembiayaan *murabahah* merupakan skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah transaksi tahun ke tahun, pembiayaan *murabahah* sebagai akad jual beli selalu menempati posisi pertama, diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang merupakan akad bagi hasil. Sebagai skema pembayaran yang paling diminati masyarakat, *murabahah* bukan hanya dikenal oleh nasabah, melainkan juga dirasakan sebagai tolak ukur kinerja dari perbankan syariah. Penerapan skema *murabahah* memiliki variasi yang berbeda-beda pada bank diseluruh dunia sesuai dengan penerapan sistem syariah yang berlaku. (Wulandari *et al*, 2015)

Menurut Octavina dan Darma (2012), jual beli dengan skema *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana pembayaran *murabahah* dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang di muka. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014).

Variabel CAR dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan *murabahah* bank syariah. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank (Agista, 2015). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014). Sehingga bank tersebut dinyatakan mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Pernyataan ini tidak sesuai dengan penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) yang menyatakan CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, namun sesuai dengan penelitian Sudarsono (2017) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan (Rimadhani dan Erza, 2011). Dalam penelitian Sudarsono

(2017), menunjukkan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun pada penelitian Adzimatunur *et al* (2016), FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Menurut Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kusnianingrum dan Ridwan (2016) dan Fauzan (2017) yang menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Adzimatunur *et al* (2015) yang menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

*Non Performing Financing* (NPF) atau biasa disebut *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional, merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Agista, 2015). Apabila NPF menunjukkan nilai yang tinggi dapat menyebabkan bank mengurangi jumlah dana yang disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Sebaliknya, semakin rendah NPF maka bank cenderung akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah (Sudarsono, 2017). Dengan kata lain, NPF berhubungan negatif dengan pembiayaan *murabahah* bank syariah. Teori ini didukung oleh Prastanto (2013) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun beda halnya dengan penelitian Kusnianingrum dan Ridwan (2016) yang menunjukkan NPF memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistensian pada hasil penelitian. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah periode 2013-2017".

## KAJIAN TEORI

### Agency Theory

*Agency Theory* diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dengan menggambarkan teori hubungan diantara *principal* dan agen, dimana *principal* telah mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan yang berkaitan (Wahyuni, 2016).

Keterkaitan *Agency Theory* pada penelitian ini terletak pada variabel CAR terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat dilihat ketika bank memiliki modal yang tinggi, maka pihak *principal* ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan mengeluarkan biaya yang efisien atas aktiva yang dikerjakan. Sedangkan pihak agen lebih mengetahui dan memahami kondisi kinerja suatu perusahaan, sehingga akan memilih keputusan lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Adapun pihak agen akan memilih untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* lebih tinggi lagi karena bank memiliki modal yang tinggi untuk menunjang aktiva yang dikerjakan, guna mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula.

Keterkaitan *Agency Theory* pada penelitian ini terletak pada variabel FDR terhadap pembiayaan *murabahah*. Ketika bank memiliki nilai pembiayaan yang tinggi, maka bank akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Disini pihak *principle* akan menginginkan keuntungan yang besar. Namun pihak agen lebih mengetahui kondisi dan strategi yang tepat untuk dijalankan oleh perbankan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula.

Keterkaitan *Agency Theory* pada penelitian ini terletak pada variabel DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. Sumber dana bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya dapat digunakan sebagai pemenuhan operasional. Pihak *principle* lebih menginginkan dana tersebut digunakan untuk disalurkan menjadi pembiayaan *murabahah* guna mendapat keuntungan yang tinggi. Namun pihak agen lebih mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank, sehingga diperlukan diskusi untuk menentukan keputusan yang akan dipilih.

Keterkaitan *Agency Theory* pada penelitian ini terletak pada variabel *NPF* terhadap pembiayaan *murabahah*. Ketika nilai pembiayaan macet bank begitu besar, maka bank akan mengalami kerugian sehingga porsi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan menjadi berkurang. Pihak *principle* akan memerintahkan agen untuk mengurangi tingkat pembiayaan yang akan disalurkan, karena bank sedang berusaha menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat tingginya nilai pembiayaan macet.

### **Bank Syariah**

Menurut Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

### **Pembiayaan Murabahah**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Yusuf *et al*, 2010:163). Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 2017, *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pembiayaan *murabahah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Jumlah Piutang Murabahah}$$

### **Capital Adequacy Ratio**

*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan (Ali dan Miftahurrohman, 2016).

Rumus untuk menghitung CAR yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

### **Financing to Deposit Ratio**

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito. Semakin tinggi angka FDR suatu

bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Rivai, 2010:784).

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung FDR, yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

### Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung DPK, yaitu:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Tabungan} + \text{Deposito} + \text{Giro}$$

### Non Performing Financing

Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) total Kredit atau Pembiayaan adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung NPF, yaitu:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan triwulan dengan periode pengamatan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu triwulan I pada tahun 2013 hingga triwulan IV pada tahun 2017, yang berjumlah 11 bank umum syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bak yang diteliti adalah Bank Umum Syariah, bank yang menerbitkan laporan kuartal periode triwulan I tahun 2013 hingga triwulan IV tahun 2017 dan memiliki kelengkapan data untuk penelitian yaitu pembiayaan murabahah, CAR, FDR, DPK dan NPF yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing bank.

**Tabel 2**  
**Daftar Bank Umum Syariah Sebagai Objek Penelitian**

No.	Nama Bank Umum Syariah	Tahun Didirikan
1	Bank Muamalat Indonesia	1992
2	Bank Victoria Syariah	2010
3	Bank BRISyariah	2008
4	Bank Jabar Banten Syariah	2010
5	Bank BNI Syariah	2009
6	Bank Mega Syariah	2004
7	Bank Syariah Mandiri	1999
8	Bank Panin Dubai Syariah	2009
9	Bank Syariah Bukopin	2010
10	BCA Syariah	2010
11	Maybank Syariah Indonesia	2010

## Perumusan Hipotesis

### ***H<sub>1</sub>: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah***

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Pihak *principal* ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan mengeluarkan biaya yang efisien atas aktiva yang dikerjakan. Sedangkan pihak agen lebih mengetahui dan memahami kondisi kinerja suatu perusahaan, sehingga akan memilih keputusan lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Adapun pihak agen akan memilih untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* lebih tinggi lagi karena bank memiliki modal yang tinggi untuk menunjang aktiva yang dikerjakan, guna mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Menurut Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Sehingga bank tersebut dinyatakan mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Dengan kata lain, CAR memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### ***H<sub>2</sub>: Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah***

*Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan dana diperoleh atau DPK. Di sisi lain FDR yang terlampaui rendah akan dapat menimbulkan risiko likuiditas atau *over likuid* karena hal tersebut bertanda bank mengalami kesulitan menyalurkan pembiayaan. Keadaan ini menjadikan beban bank semakin tinggi karena kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari penyaluran pembiayaan menurun. (Sudarsono, 2017). Ketika bank memiliki nilai pembiayaan yang tinggi, maka bank akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Disini pihak *principle* akan menginginkan keuntungan yang besar. Namun pihak agen lebih mengetahui kondisi dan strategi yang tepat untuk dijalankan oleh perbankan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Penelitian Prastanto (2013) membuktikan bahwa FDR memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan demikian pula sebaliknya.

### ***H<sub>3</sub>: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah***

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014). Sumber dana bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya dapat digunakan sebagai pemenuhan operasional. Pihak *principle* lebih menginginkan dana tersebut digunakan untuk disalurkan menjadi pembiayaan *murabahah* guna mendapat keuntungan yang tinggi. Namun pihak agen lebih mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank, sehingga diperlukan diskusi untuk menentukan keputusan yang akan dipilih. Penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, artinya, setiap kenaikan jumlah DPK yang tersimpan atau terkumpul di bank syariah, maka akan semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.

#### ***H<sub>4</sub>: Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah***

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Kusniningrum dan Riduwan, 2016). Prastanto (2013) menyatakan bahwa hubungan NPF dengan pembiayaan *murabahah* adalah negatif. Ketika nilai pembiayaan macet bank begitu besar, maka bank akan mengalami kerugian sehingga porsi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan menjadi berkurang. Pihak *principle* akan memerintahkan agen untuk mengurangi tingkat pembiayaan yang akan disalurkan, karena bank sedang berusaha menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat tingginya nilai pembiayaan macet. Dengan kata lain, NPF berhubungan negatif dengan pembiayaan *murabahah* bank syariah.

#### **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan triwulan dengan periode pengamatan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu triwulan I pada tahun 2013 hingga triwulan IV pada tahun 2017, yang berjumlah 11 bank umum syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah, bank yang menerbitkan laporan kuartal periode triwulan I tahun 2013 hingga triwulan IV tahun 2017 dan memiliki kelengkapan data untuk penelitian yaitu pembiayaan murabahah, CAR, FDR, DPK dan NPF yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing bank.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan seksi silang (*cross section*). memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011:2.5). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011:2.5). Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa statistik deskriptif, analisa regresi data panel, koefisien determinasi, uji T dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui laporan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, OJK, dan Bank Umum Syariah yang dimaksud dalam sampel penelitian melalui website instansi-instansi tersebut.

#### **MODEL PENELITIAN**

Dapat diketahui hasil regresi data panel model penelitian adalah sebagai berikut:

$$PM_{it} = -2.599123 + 1.503657CAR_{it} + 0.674598FDR_{it} + 1.044986DPK_{it} + 2.213246NPF_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PM	: Pembiayaan Murabahah
CAR	: Capital Adequacy Ratio
FDR	: Financing to Deposit Ratio
DPK	: Dana Pihak Ketiga
NPF	: Non Performing Financing
e	: residual (error)
i	: Cross Section Identifiers
t	: Time Series Identifiers



## Operasional Variabel

### Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Yusuf *et al*, 2010:163).

### Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yang nilainya mempengaruhi nilai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing*.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	PM	CAR	FDR	DPK	NPF
Mean	29.60839	0.185893	0.923556	29.86151	0.027152
Median	29.64140	0.158200	0.925300	29.42720	0.028000
Maximum	31.63440	0.758300	1.235000	31.98650	0.135400
Minimum	26.80940	0.107400	0.718700	27.05390	0.000000
Std. Dev.	1.358482	0.090655	0.082077	1.320793	0.017058
Skewness	-0.304630	3.550348	0.218208	-0.054904	1.594455
Kurtosis	2.052032	18.65995	3.653588	1.993054	12.12986
Jarque-Bera Probability	7.883586 0.019413	1835.518 0.000000	3.834493 0.147011	6.369744 0.041384	580.6251 0.000000
Sum	4411.650	27.69800	137.6098	4449.365	4.045600
Sum Sq. Dev.	273.1300	1.216324	0.997018	258.1851	0.043064
Observations	149	149	149	149	149

Sumber: Eviews 9, data diolah

Dapat dilihat pada tabel 3, bahwa pada variabel Pembiayaan *Murabahah*, CAR, FDR, DPK, dan NPF memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Hal ini menunjukkan sebaran data variabel Pembiayaan *Murabahah*, CAR, FDR, DPK, dan NPF memiliki penyimpangan data yang sedikit, karena perubahan datanya tidak bergerak secara variatif

## PENGUJIAN MODEL

**Tabel 4**  
**Hasil Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CAR	1.503657	0.210452	7.144885	0.0000
FDR	0.674598	0.171688	3.929213	0.0001
DPK	1.044986	0.014734	70.92258	0.0000
NPF	2.213246	0.752401	2.941577	0.0038
C	-2.559123	0.574435	-4.455027	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.992393	Mean dependent var	29.60839
Adjusted R-squared	0.991782	S.D. dependent var	1.358482
S.E. of regression	0.123150	Akaike info criterion	-1.273711
Sum squared resid	2.077747	Schwarz criterion	-1.031783
Log likelihood	106.8915	Hannan-Quinn criter.	-1.175420
F-statistic	1624.756	Durbin-Watson stat	0.809066
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 9, data diolah

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut *Adjusted R Square* menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Winarno, 2011). Apabila nilai *adjusted r square* semakin mendekati 1 maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya semakin kecil nilai *adjusted r square*, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang terdapat pada Tabel 4.8 yaitu nilai dari *Adjusted R-squared* sebesar 0.991782. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 99.1782% *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* mampu mempengaruhi dan menjelaskan Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan sisanya 0.8218% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah. Berdasarkan tabel 2 uji t menunjukkan nilai probabilitas variabel CAR  $0.0000 < 0.005$ , dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.503657. yang berarti sesuai dengan hipotesa yang diajukan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, yaitu berpengaruh positif secara signifikan. CAR dalam penelitian ini memiliki pengaruh kearah positif. Artinya semakin besar CAR yang dimiliki oleh bank umum syariah, maka akan semakin besar pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank umum syariah. Nilai rasio CAR yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah terjaga sehingga masyarakat dapat menilai bahwa nilai rasio CAR tersebut dapat dijadikan tingkat perlindungan bank kepada nasabah. Nilai CAR dengan ketentuan 8% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat dipertahankan dengan baik oleh bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) CAR yang bernilai 18.5893% yang tentunya berada jauh diatas nilai minimal 8%. Hubungan positif ini dapat dilihat pada Bank Muamalat periode 2013 ketika nilai CAR naik dari kuartal 1 hingga tahun 2014 kuartal 1, maka nilai pembiayaan *murabahah* juga meningkat.
2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah. Berdasarkan tabel 2 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel FDR sebesar  $0.0001 < 0.05$ , dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.674598. Yang memiliki arti bahwa variabel FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, yaitu pengaruh positif. FDR dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, yang berarti semakin tinggi nilai FDR, maka semakin baik nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank umum syariah. Semakin tinggi nilai rasio FDR, berarti bank umum syariah sedang menunjukkan keagresifitasnya dalam menyalurkan pembiayaan, dan jika jumlah pembiayaan yang disalurkan tinggi, maka bank akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk disalurkan menjadi pembiayaan lagi. Siklus ini dilakukan oleh bank umum syariah secara terus menerus dengan skala yang besar, yang tentunya merupakan sebuah aktivitas yang penting bagi bank. Hubungan positif dapat dilihat pada Bank BJB Syariah periode 2015, ketika nilai FDR meningkat, maka nilai pembiayaan *murabahah* juga meningkat.
3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah. Berdasarkan tabel 2 hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel DPK sebesar  $0.0000 < 0.05$ , dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.044986. Yang memiliki arti bahwa variabel DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah, yaitu pengaruh positif. DPK yang memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai DPK suatu bank, maka semakin tinggi pula nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. Nilai DPK yang tinggi ini tentunya merupakan sebuah bentuk kepercayaan dari masyarakat untuk menitipkan dananya kepada bank umum syariah. Hubungan positif ini dapat dilihat pada Bank Syariah Mandiri periode 2013, ketika nilai DPK naik maka nilai pembiayaan *murabahah* juga meningkat.
4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah. Berdasarkan tabel 2 hasil uji dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel NPF sebesar  $0.0038 < 0.05$ , dengan nilai koefisien regresi sebesar 2.213246. Hal ini membuktikan hipotesa peneliti bahwa variabel NPF memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, yaitu pengaruh positif. NPF yang memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* membuktikan bahwa ketika nilai NPF bank semakin tinggi, maka bank tidak mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan atas pembiayaan yang diberikan. Dan juga bank harus menutup risiko yang timbul karena terdapat pembiayaan macet. Sehingga bank akan menutup kerugian tersebut dengan cara menyalurkan pembiayaan lain dengan lebih meningkatkan pengendalian atas penggunaan dana pembiayaan tersebut untuk mendapatkan tingkat

pengembalian yang lebih besar. Hubungan positif ini dapat dilihat pada Bank Muamalat periode 2014, ketika bahwa nilai NPF naik maka nilai pembiayaan *murabahah* juga meningkat.


## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah periode 2013-2017.

## SARAN

Berikut ini merupakan beberapa saran yang diajukan peneliti untuk perusahaan dan juga untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi bank umum syariah harus senantiasa memperhatikan dan mengawasi nasabah yang melakukan kontrak pembiayaan, agar nilai NPF pada bank tetap berada dibawah batas 5% yang telah disepakati bersama. Dapat dilihat dari nilai maksimal NPF pada penelitian ini yaitu 13,54% yang tentunya berada diatas batas aman 5% yang tentunya jika hal ini terjadi secara terus menerus, dapat menimbulkan kerugian yang berkelanjutan pada bank tersebut. Peneliti juga menyarankan bank umum syariah agar tetap menjaga kinerjanya dan sesuai dengan peraturan dan etika yang telah diterapkan, sehingga dapat menjaga nilai CAR, FDR, dan DPK tetap dalam nilai yang telah diproyeksikan oleh bank tersebut. Peneliti juga menyarankan agar bank umum syariah dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dan kinerjanya agar mampu mencapai tujuan sesuai dengan Pasal 3 UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan periode penelitian berikutnya dan menambahkan variabel pada faktor eksternal (seperti variabel *BI rate*, PDB, dan inflasi) agar didapat hasil penelitian yang lebih bervariasi.



## Daftar Pustaka

- Adzimatunur, F., Hartoyo, S., & Wiliasih, R. (2015). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(2), 106-121.
- Agista, A. R. (2015). Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA, Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007 - 2013 . 1-15.
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2015). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 31-44.
- Azmi, F. (2015). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Graduasi*, 34(1), 53-70.
- Bank Indonesia. (2015, July 8). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM.*
- Bank Indonesia. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No: 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*
- Bank Indonesia. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*
- Bank Indonesia. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No: 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.*
- Bank Indonesia. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No: 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.*
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:11/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.*
- Fauzan, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah. *JII*, 2(1), 1-20.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (7th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Essentials Of Econometrics (4th ed.)*. Singapore: McGraw-Hill Education.
- Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah (4th ed.)*. Jakarta Barat: LPFE Usakti.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kinerja Perbankan Syariah 2016 Tumbuh Positif*. (2016). Retrieved from ekbis.sindonews.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865>
- Kusniningrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1-19.
- Lauceren, S. F. (2018, March 1). *Kok Bisa 'Bunga' di Bank Syariah Lebih Tinggi? Ini Penjelasannya*. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/moneter/d-3893353/kok-bisa-bunga-di-bank-syariah-lebih-tinggi-ini-penjelasannya>
- Menjaga Momentum Perbankan Syariah*. (2017, 04 04). Retrieved from aceh.tribunnews.com: <http://aceh.tribunnews.com/2017/04/04/menjaga-momentum-perbankan-syariah>
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Journal Balance*, 72-83.
- Octavina, K., & Darma, E. S. (2012). Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1), 53-67.
- OJK: *Aset bank syariah tumbuh 20,65% per Februari 2018*. (2018, April 11). Retrieved from keuangan.kontan.co.id: <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-aset-bank-syariah-tumbuh-2065-per-februari-2018>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Undang - Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No.13/3/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank*. Bank Indonesia.
- Prastanto. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 82-88.
- Rimadhani, M., & Ezra, O. (2011). Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 - 2011. *Media Ekonomi*, 19.
- Rivai, V., Sarwono, S., Hulmansyah, Wihasto, H., & Veithzal, A. P. (2012). *Islamic Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik, Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rivai, V., Vheitzal, A. P., Firmansyah, R., & Rizqullah. (2010). *Islamic Finance Management* (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sabir, M., Ali, M., & Habbe, A. H. (2012). The Influence of Ratio Financial Results For Bank of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia. *Jurnal Analisis*, 1, 79-86.
- Sitanggang, L. M. (2018, April 17). *Kinerja bank syariah kuartal I bertumbuh*. Retrieved from keuangan.kontan.co.id: <https://keuangan.kontan.co.id/news/kinerja-bank-syariah-kuartal-i-bertumbuh>
- Sovia, S. E., Saifi, M., & Husaini, A. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 129-136.
- Sudarsono, H. (2017). Modelling Respon Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 1-13.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syariah, U. -U. (n.d.).
- Triyuwono, I. (2006). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. 7, 1-10.
- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008 - 2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4), 1550-1561.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, P., Putri, N. I., Kassim, S., & Sulung, L. A. (2015). Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190-204.